



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 248 /DT/2010

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Seminar dan Ujian Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010, dipandang perlu Menetapkan Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 010/H17.2/PP/S-2/2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2002, Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 10. DIPA Unmul Tahun 2010, Nomor 0143/023-04.02/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Februari 2010

Rektor, p

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e
NIP. 19460731197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
6. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul;
7. Arsip.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 248 /DT/2009 Tanggal 13 Februari 2010

Tentang : Besaran Honorarium Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis Mahasiswa
Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010.

No.	Kapasitas Dosen	Besaran Honor
1.	Ujian Proposal	Rp. 200.000,- Termasuk PPh
2.	Seminar Hasil	Rp. 250.000,- Termasuk PPh
3.	Penguji Tesis	Rp. 300.000,- Termasuk PPh
4.	Pembimbing I	Rp. 600.000,- Termasuk PPh
5.	Pembimbing II	Rp. 500.000,- Termasuk PPh

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Februari 2010
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e
NIP. 19460731.197302.1.001